



# PIMPINAN PUSAT

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

**(PP SPKEP SPSI)**

**CHEMICAL, ENERGY AND MINING WORKERS UNION  
(CEMWU SPSI)**

NOMOR PENCATATAN DISNAKER JAKSEL: 113/VN/VIII/2001 - TANGGAL 1 AGUSTUS 2001  
REKENING ORGANISASI - BANK BRI CABANG TANAH ABANG NO: 0018-01-000282-30-2 A/N : PP SP KEP SPSI

## PROFIL ORGANISASI

- Berdiri**  
Tahun 1987 dengan nama SP FARMASI dan KIMIA, tahun 1985 berubah menjadi FSP KEP SPSI sebagai kelanjutan FBSI 20 Februari 1973.
- Afiliasi Nasional:**  
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
- Afiliasi Internasional :**  
IndustriALL (ICEM)
- Pengurus PP SPKEP SPSI ( Periode 2012 – 2017)**
  1. **Ketua Umum**  
R. Abdullah
  2. **Ketua**  
Ferri Nuzarli
  3. **Ketua**  
Saepul Anwar
  4. **Ketua**  
Abdul Gani,SIP,SH
  5. **Ketua**  
Robert Tambunan
  6. **Ketua**  
Edi Suherdi
  7. **Sekretaris Umum**  
Subiyanto,SH
  8. **Sekretaris**  
Afif Johan
  9. **Sekretaris**  
Warsito
  10. **Sekretaris**  
Suparno PS
  11. **Bendahara Umum**  
Mustopo
- Jumlah Perangkat Organisasi di wilayah RI = 669 perangkat** Terdiri dari :
  1. PP berkedudukan di Ibu Kota Negara :1
  2. PD berkedudukan di 17 Provinsi.
  3. 45 PC berkedudukan di Kabupaten/Kota.
  4. 606 PUK di Seluruh Indonesia.
- Haluan Organisasi:**
  - 1.Membangun Kesetaraan
  - 2.Membangun Kemitraan
  - 3.Membangun Budaya Runding dengan itikad Baik & Produktif.
  - 4.Membangun Taat Azas.
- Berpegang Teguh dan Menjunjung Tinggi Panca Prasetya SPKEP SPSI**

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Kep.01 / PP SPKEP / SPSI / I / 2013

### TENTANG

**KETENTUAN UANG PANGKAL BAGI ANGGOTA BARU  
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA  
(SPKEP SPSI)**

**PIMPINAN PUSAT  
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan AD/ART SPKEP SPSI tentang UANG PANGKAL bagi anggota baru agar ada keseragam secara nasional dalam rangka pelaksanaan peranan dan fungsi organisasi berjalan baik,terencana,terlaksana secara terukur untuk kepastian pelayanan yang memenuhi standar minimal organisasi terhadap anggota baru.
- b. Bahwa rekrutmen anggota baru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pengembangan organisasi SPKEP SPSI, agar hak-hak berserikat dapat terwujud bagi semua pekerja indonesia sesuai dengan UU No. 21 /2000 Tentang SP/SB.
- c. Bahwa semua peserta workshop penguatan keuangan organisasi merasa perlu membuat ketentuan tentang uang pangkal bagi anggota baru SPKEP SPSI, agar terjamin adanya keseragaman pelayanan organisasi secara nasional, oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. UU No.18 Tahun 1956 Tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama.
2. UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, JO. Keppres No.83 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi JO. Permennaker RI No.16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja.
3. Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI Pasal 31 ayat (1) Hasil Munas VI Tahun 2012 di Tretes Jawa Timur.
- Memperhatikan** : 1. Hasil workshop penguatan keuangan organisasi tanggal 14 -16 Januari 2013.
2. Saran dan Pendapat dalam rapat Pimpinan Pusat SPKEP SPSI.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KETENTUAN UANG PANGKAL BAGI ANGGOTA BARU SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPKEP SPSI).**



# PIMPINAN PUSAT

SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

(PP SPKEP SPSI)

CHEMICAL, ENERGY AND MINING WORKERS UNION

(CEMWU SPSI)

NOMOR PENCATATAN DISNAKER JAKSEL: 113/V/N/VIII/2001 - TANGGAL 1 AGUSTUS 2001

REKENING ORGANISASI - BANK BRI CABANG TANAH ABANG NO: 0018-01-000282-30-2 A/N : PP SP KEP SPSI

## PROFIL ORGANISASI

**Berdiri**  
Tahun 1987 dengan nama SP FARMASI dan KIMIA, tahun 1985 berubah menjadi FSP KEP SPSI sebagai kelanjutan FBSI 20 Februari 1973.

**Afiliasi Nasional:**  
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)

**Afiliasi Internasional :**  
IndustriALL (ICEM)

**Pengurus PP SPKEP SPSI ( Periode 2012 – 2017)**

1. **Ketua Umum**  
R. Abdullah
2. **Ketua**  
Ferri Nuzarli
3. **Ketua**  
Saepul Anwar
4. **Ketua**  
Abdul Gani, SIP, SH
5. **Ketua**  
Robert Tambunan
6. **Ketua**  
Edi Suherdi
7. **Sekretaris Umum**  
Subiyanto, SH
8. **Sekretaris**  
Afif Johan
9. **Sekretaris**  
Warsito
10. **Sekretaris**  
Suparno PS
11. **Bendahara Umum**  
Mustopo

**Jumlah Perangkat Organisasi di wilayah RI = 669 perangkat** Terdiri dari :

1. PP berkedudukan di Ibu Kota Negara :1
2. PD berkedudukan di 17 Provinsi.
3. 45 PC berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. 606 PUK di Seluruh Indonesia.

**Haluan Organisasi:**  
1. Membangun Kesetaraan  
2. Membangun Kemitraan  
3. Membangun Budaya Runding dengan itikad Baik & Produktif.  
4. Membangun Taat Azas.

**Berpegang Teguh dan Menjunjung Tinggi Panca Prasetya SPKEP SPSI**


- Pertama : Setiap anggota Baru SPKEP SPSI wajib membayar uang pangkal sebesar 2 % (Dua Persen) dari UMK masing-masing daerah, pada waktu disetujui menjadi anggota yang ditandai dengan disahkannya formulir keanggotaan SPKEP SPSI.
- Kedua : Perangkat organisasi yang membentuk Unit Kerja SPKEP SPSI yang baru mempunyai hak memungut dan mengumpulkan uang pangkal sebagaimana pada diktum pertama.
- Ketiga : Perangkat organisasi yang menerima uang pangkal, berkewajiban :  
  1. Membuatkan KTA SPKEP SPSI standar nasional bagi semua anggota baru
  2. Membuatkan Kop Surat dan Stempel.
  3. Membuatkan Bendera SPKEP SPSI dan SPSI masing-masing 1 pcs
  4. Membantu Pengurusan Pencatatan ke Disnaker setempat.
  5. Memberikan Penyuluhan dan Memberikan Buku-Buku tentang Hukum Ketenagakerjaan kepada PUK SPKEP SPSI yang baru yaitu :  
    - A. UU No. 1/1970 Tentang K3
    - B. UU No. 3/1992 Tentang Jamsostek atau UU No. 24/2011 Tentang BPJS
    - C. UU No. 21/2000 Tentang SP/SB
    - D. UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
    - E. UU No. 2/2004 Tentang PHI.
  6. Khusus bagi PUK yang melakukan pengembangan anggota baru, uang pangkal menjadi hak PUK SPKEP SPSI.
- Keempat : Semua perangkat organisasi berkewajiban melaporkan penambahan anggota baru kepada perangkat di atasnya.
- Kelima : Semua perangkat organisasi memastikan pemanfaatan uang pangkal dilakukan dengan baik untuk pelaksanaan 4 (empat) penguatan organisasi disemua tingkatan yang harus dilaporkan kepada semua anggota sesuai mekanisme organisasi.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mengikat bagi semua perangkat organisasi, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 2013

PIMPINAN PUSAT  
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

  
**R.ABDULLAH**  
Ketua Umum

  
**SUBIYANTO, SH**  
Sekretaris Umum

### Tembusan:

1. Yth, DPP KSPSI di Jakarta.
2. Arsip,-

**Solidaritas Kuat, SPSI To Be The Winner, Pekerja Sejahtera**  
Sekretariat : Ruko Cempaka Mas Blok I / 35, Jl. Letjen Suprpto No. 1 Jakarta Pusat 10640, Telp/Fax. (021) 42900014  
Email: pp.fspkep\_spsi@yahoo.co.id - website: www.spkep-spsi.org